

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD ZUHRI FACHYUZAR

NPM: 71210111083

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD ZHUHRI FACHYUZAR

NPM: 71210111083

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Zhuhri Fachyuzar
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 23 Januari 2002
Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111083
Alamat : Jl. M.Nawi Harahap Blok. B. No 12
Medan Kec. Medan Denai, Kelurahan
Binjai Kota Medan Kode pos 20228
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Pendidikan
Tamat SD : 2007 - 2008
Tamat SMP : 2013 - 2016
Tamat SMA : 2016 - 2019
Nama Orang Tua
Ayah : Des Erwin S.E
Ibu : Elfa Mutia
Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2021
Kewarganegaraan lain : -

Medan, 23 Januari 2025

(Muhammad Zhuhri Fachyuzar)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob) “**.

Terima kasih kepada semua pihak yang berperan, terutama kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, serta Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan berharga kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Terimakasih penulis sampaikan Kepada Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H, M.H dan Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I dan II Saya yang telah membimbing dan memberika masukan dan nasehat dari penyusunan proposal penelitian hingga tahap akhir penulisan skripsi.

Terimakasih Khususnya Kepada Ayahanda Des Erwin dan Ibunda Elfa Mutia yang merupakan orang tua saya, Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya, yang telah menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan dukungan tanpa batas. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang luar biasa yang telah memberikan saya kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang ini. Semua

capaian ini tidak lepas dari dukungan dan semangat yang selalu diberikan, bahkan di saat saya menghadapi kesulitan. Keberhasilan saya hari ini adalah buah dari cinta dan dedikasi yang telah orang tua berikan sepanjang hidup saya. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan hasil dari kerja keras ini untuk orang tua tercinta sebagai tanda bakti dan rasa syukur saya.

Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, dan kepada semua pihak yang berkenan memberikan jasa baiknya, penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT membalas kebaikan dan amal perbuatan yang telah dilakukan.

Terimakasih Juga Kepada Seluruh Teman – Teman saya di Kampus UISU, Terutama Fahmi Affan yang selalu menemani saya dalam pengerjaan proposal Skripsi, Aryo Tejo yang merupakan kawan baik di kampus yang banyak membantu saya dalam berekspresi di kampus dan teman random saya Putri anjani dan Khairunnisya dan saya doakan kalian semua sukses di masa yang akan datang

Medan, 31 Januari 2025

Penulis

(Muhammad Zhuhri Fachyuzar)

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Defenisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual	14
1. Pengertian Pelecehan Seksual	14
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual	16
3. Alasan Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas	19
1. Pengertian Disabilitas	19
2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pelecehan Seksual terhadap penyandang Disabilitas menurut islam	22
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	22
2. Pengertian Pelecehan Seksual menurut Hukum Islam	24

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Objek penelitian	27
B. Sifat dan Jenis Penelitian	27
C. Metode Pendekatan	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Sumber Data	28
2. Alat Pengumpulan Data	29
E. Analisa Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas	30
B. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob	43
C. Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

ELYA FADILLAH SARI, Skripsi, ***Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual***, Malang, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2018

Nurul Qamar, ***Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi***, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Kurnia Indriyanti Purnama Sari et.al, ***Kekerasan Seksual***, MEDIA SAINS INDONESIA, Bandung, 2020

R. Soesilo, ***Kitab Undang Hukum Pidana***, KARYA NUSANTARA, BANDUNG, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, 1996, Jakarta.

Departemen ***Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al., ***Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas***, LBM PBNU, Jakarta, 2018.

KRISMIYARSI, ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual***, PENERBIT PUSTAKA MAGISTER, SEMARANG, 2018.

Tofik Yanuar Chandra, ***Hukum Pidana***, Sangir Multi Usaha, 2022.

Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila et.al, ***Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum***, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2019.

T. Sutjihati Soemantri, ***Psikologi Anak Luar Biasa***, Refika Aditama, Bandung, 2006.

- Kurnia Indriyanti Purnama Sari et.al, ***Kekerasan Seksual***, Media sains Indonesia,Bandung, 2020.
- FITRI WAHYUNI, ***Hukum Pidana Islam***, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan , 2018.
- Abdulkadir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian Hukum***. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ali Akbar, ***Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam***, Ghali Indonesia, Jakarta, 1982
- Jan Rimmelink, ***Hukum Pidana***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014,
- Hiariej, Eddy O.S, ***Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana***. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010,
- Lilik Mulyadi ***Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan***. Mandar Maju, Bandung, 2007

B. Jurnal

- Fredi Yuniantoro, ***Eksplotasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Perundang-Undangan***, Vol. 2 No.1, April 2018.
- Moch. Ardi, Trisna Ros Meidiasari, ***IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BALIKPAPAN***,Vol II NO 2, September 2020
- Ni Komang Padang Sekar Dewi, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, ***“Perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual”***, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10, No. 10, September 2022
- Ferdianicko Maulana Hardiman, Yusuf Saefudin, ***Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum***, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 3, No 1, Agustus, 2023.

Qisthy Rabathy, Elly Komala², *Pelecehan Seksual Diruang Publik*, Volume 01 No. 02, November 2018.

Muhammad Rifqi Afrizal et.al, *Pelecehan Seksual Dalam Alquran*, Tafsere Volume 10 Nomor 2 Juni, 2022

Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, *Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Vol.16 No.1, Juni 2024

C. Peraturan perundang-undangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011, TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)

Undang – Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang- Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

C. Putusan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob

D. Internet

<https://fahum.umsu.ac.id/pasal-hukuman-pelecehan-seksual-dalam-kuhp/>, diakses pada 6 November 2024 pukul 09.00 WIB
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 19 Oktober 2024

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 19 Oktober 2024.

<https://mh.uma.ac.id/jerat-pidana-pasal-pelecehan-seksual/>, diakses pada 06 November 2024

E. Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Jahuri, S.H.I., M.H. Advokat pada
Law Office Ayub & Associates, 25 Januari 2025